GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;

b. bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, perlu menyesuaikan besaran hak keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sehingga Peraturan Gubernur Aceh Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh perlu diubah kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

4. Undang-Undang..../2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 84 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 85) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1) Dalam kegiatan pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) juga disediakan belanja penunjang reses yang dapat dibayarkan oleh pemegang kas/bendahara Sekretariat DPRA pada pihak ketiga antara lain untuk keperluan alat tulis kantor, konsumsi, belanja perjalanan dinas, sewa tempat dan perlengkapannya dalam upaya pencapaian target kinerja dari kegiatan reses dimaksud.

(2) Besaran belanja penunjang reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) Penggunaan..../3

(3) Penggunaan belanja penunjang reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Harga Satuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6A disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 6A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1) Dalam hal Pemerintah Aceh belum dapat menyediakan rumah Negara kepada Pimpinan dan Anggota DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

(3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3a) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sampai dengan Desember 2020.

(4) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3a) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

3. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Perubahan Pengalokasian hak keuangan pimpinan dan anggota DPRA sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dan Lampiran VI mulai berlaku pada proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021.

4. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 6 November 2020
20 Rabiul Awal 1442

GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 6 November 2020
20 Rabiul Awal 1442

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR 66

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 66 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH.----------

A. STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRA

URAIAN	BESARAN STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT	
	Bobot dan Satuan	Harga Satuan (Rp)
a. Pakaian Sipil Harian	2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun	3.500.000
b. Pakaian Sipil Resmi	1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun	4.000.000
c. Pakaian Sipil Lengkap	2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun	6.000.000
d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang	1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun	3.500.000
e. Pakaian Aceh Lengkap	1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun	3.500.000
f. Atribut dalam bentuk emblem berupa lambang Aceh	1 (satu) buah untuk 1 (satu) orang Anggota seberat 6,6 (enam koma enam) gram emas	Disesuaikan dengan harga emas

B. STANDAR BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRA

URAIAN	BESARAN STANDAR BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRA	
	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1. KETUA DPRA	Per Bulan	60.000.000
2. WAKIL KETUA DPRA	Per Bulan	50.000.000

C. BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DPRA

URAIAN	BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DPRA	
	Satuan	Harga Satuan (Rp)
ANGGOTA DPRA*)	Orang Bulan	25.000.000

*) diberikan setara pejabat eselon I

GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 66 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH.----------

BESARAN BELANJA PENUNJANG RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRA.

URAIAN	BESARAN BELANJA PENUNJANG RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRA	
	Satuan	Harga Satuan (Rp)
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRA	Orang/Kegiatan	90.000.000

GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH